



**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA	2
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	15
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA	18
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	18
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	18
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	20
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	20
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	22
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	24
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	24
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer ...	25
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	30
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	30
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	31
VII. STRATEGI PENCAPAIAN	32
VIII. PENUTUP	34

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nomor : 003/NK/VIII/2024
172.11/20/VIII/2024
Tanggal : 8 Agustus 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Pasal 161 dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi:

- 1 Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, yang dapat berupa:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- 2 Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- 3 Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- 4 Keadaan darurat; dan/atau
- 5 Keadaan luar biasa

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, terutama dengan adanya penyesuaian pendapatan serta adanya saldo anggaran lebih APBD Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan perkembangan atau perubahan yang terjadi maka perlu disusun Perubahan APBD TA 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran tentang target pencapaian kinerja yang terukur dari program yang akan dilaksanakan;
2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
4. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Tahun 2024 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian dan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Salatiga.

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2024. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2024 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam APBD Kota Salatiga Tahun 2024.

2.1.1. Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2024

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (Y-on-Y).

Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (Y- on-Y) tumbuh sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontraksi sebesar 3,54 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,88 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,64 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 9,63 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran-Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,13 persen dan 4,58 persen.




Gambar 2.1. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha pada triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,28 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran-Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,15 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,61 persen; Konstruksi sebesar 10,23 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,34 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,61 persen.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (Y-on-Y) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada Triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91% (Y-on-Y) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional, dan cuti bersama. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah

Tangga (LNPR) tumbuh tinggi sebesar 24,29% (Y-on-Y) didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan momen Ramadhan. Konsumsi Pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 19,90% (Y-on-Y) didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan Pemilu 2024, serta belanja pegawai. Investasi tumbuh sebesar 3,79% (Y-on-Y) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,50% (Y-on-Y), khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh.



Gambar 2.2. Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran(Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024


Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tercermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas terutama Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan

dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, kecuali Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Bali Nusra), Jawa, dan Sumatera.


Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,83 persen (Q-to-Q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 10,34 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,48 persen; dan Konstruksi sebesar 2,57 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,19 persen; diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,25 persen.



Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 36,69 persen, diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,26 persen; dan Komponen PMTB sebesar 4,84 persen. Di sisi lain, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB Pengeluaran juga mengalami kontraksi sebesar 4,11 persen.



Gambar 2.4. Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (Q-to-Q) (persen), Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024




Gambar 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024

2.1.2. Kerangka Ekonomi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2024


Berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), total Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dihasilkan di Jawa Tengah pada triwulan I-2024 mencapai Rp445,24 triliun, dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 tercatat sebesar Rp284,08 triliun. Ekonomi Jawa Tengah secara tahunan (y on y) pada triwulan I-2024 tumbuh 4,97 persen, sedikit dibawah perekonomian Indonesia yang tumbuh 5,11 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 16,50 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 12,72 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,88 persen. Selanjutnya, dari empat lapangan usaha yang memiliki peran dominan, terdapat tiga lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Industri Pengolahan tumbuh sebesar 6,18 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor tumbuh sebesar 3,88 persen dan Konstruksi tumbuh sebesar 8,70 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif relatif besar diantaranya Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,50 persen; Jasa Perusahaan sebesar 11,31 persen; dan Jasa lainnya sebesar 9,98 persen. Sementara itu, dari 17 lapangan usaha, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan satu-satunya yang mengalami kontraksi atau tumbuh negatif yaitu sebesar -8,52 persen.




Gambar 2.6. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Lapangan Usaha (Y- on-Y) (persen), Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024

Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 23,53 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 15,56 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,53 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 5,84 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,14 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 10,20 persen.




Gambar 2.7. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Komponen Pengeluaran (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024

Dibandingkan dengan kinerja pada Triwulan IV-2023, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I-2024 tumbuh sebesar 1,79 persen (q-to- q). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh sebagian besar lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 13,64 persen.



Gambar 2.8. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Lapangan Usaha (Q- to-Q) (persen), Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024

Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 11,86 persen.



Gambar 2.9. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Komponen Pengeluaran (Q-to-Q) (persen), Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024

Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I-2024 dengan kontribusi sebesar 34,99 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,62 persen.



Gambar 2.10. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024

Dengan melihat capaian Pertumbuhan Ekonomi di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka Kota Salatiga optimis dapat mencapai target Pertumbuhan Ekonomi yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan kondisi ekonomi Salatiga yang diharapkan akan mengalami peningkatan pada

tahun 2024. Peningkatan kapasitas perekonomian terus dilakukan pada tahun 2024 yang didukung oleh kegiatan-kegiatan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan APBN 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% -5,7%, inflasi sebesar 1,5% - 3,5%, nilai tukar rupiah Rp.14.700,- - Rp. 15.200,- per US dollar, dan tingkat suku bunga SBN 10 Tahun sebesar 6,49% - 6,91%. Sedangkan target pembangunan yang disepakati dalam Rancangan APBN 2024 yaitu tingkat pengangguran terbuka sebesar 5% - 5,7%, kemiskinan 6,5% - 7,5% gini rasio 0,374 - 0,377, dan indeks pembangunan manusia 73,99 - 74,02.

Pemerintah juga menurunkan batas bawah kisaran target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2024. Sebelumnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3% sampai 5,7% namun diubah menjadi 5,1% sampai 5,7%.

Perubahan kisaran target pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi global. Apalagi sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melemah pada semester II tahun 2023 dan akan berlanjut di tahun 2024.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Rumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Salatiga tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2022, proyeksi capaian tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2024.

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan.

APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, evaluasi pembangunan sampai dengan Tahun 2024, serta kondisi keuangan daerah maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah diharapkan mampu memberikan daya ungkit terhadap pembangunan Kota Salatiga.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Perimbangan lainnya.

Komposisi pendapatan daerah tahun 2024 masih didominasi dari penerimaan yang bersumber dari dana transfer. Terkait kondisi ini, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari PAD maupun Pendapatan Transfer, sebagai berikut :

- a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :
 - (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga,
 - (2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD,
 - (3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh dengan membangun sistem elektronifikasi dan sistem informasi pajak daerah/retribusi daerah, serta penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan

retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat,

- (4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan pajak bagi hasil propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah,
 - (5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya),
 - (6) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD dan UPT dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- b) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;
 - c) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme, pembayaran secara non tunai serta monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - d) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan;
 - e) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada kajian dan potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola;
 - f) Peningkatan SDM dengan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak;
 - g) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - h) Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien;

- i) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan;
- j) Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kota Salatiga bisa optimal;

4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kota Salatiga lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kota Salatiga.

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.956.073.612.664,- (*sembilan ratus lima puluh enam miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*), pada Kesepakatan Perubahan KUA Tahun 2024 naik menjadi Rp.994.949.786.561,00 (*sembilan ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*) atau naik sebesar 4,07%.

Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.256.429.018.664,- (*dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) naik menjadi Rp.289.801.610.561,00 (*dua ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus satu juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*) atau naik sebesar 13,01%.

Pendapatan Transfer mengalami kenaikan dari yang ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.699.644.594.000,- (*enam ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan*

puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp.705.148.176.000 ,00 (tujuh ratus lima miliar seratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada Kesepakatan Perubahan KUA Tahun 2024 atau naik sekitar 0,79%. Pendapatan transfer ini terdiri dari komponen:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, berupa DAU, DAK, DID dan DBH;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah, berupa Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan.

Perbandingan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan KUA Tahun 2024 sebesar 29,20. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi.

Target Perubahan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 4.1
TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.	PENDAPATAN DAERAH	956.073.612.664	994.949.786.561	38.876.173.897
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	256.429.018.664	289.801.610.561	33.372.591.897
4.1.01.	Pajak Daerah	75.149.500.000	87.220.600.163	12.071.100.1633
4.1.02.	Retribusi Daerah	15.073.685.164	164.333.407.363	149.259.722.199
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22.451.000.000	23.792.126.002	1.341.126.002
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	143.754.833.500	14.455.477.033	(129.122.919.467)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	699.644.594.000	705.148.176.000	5.503.582.000
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	626.644.378.000	629.332.889.000	2.688.511.000
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.000.216.000	75.815.287.000	2.815.071.000

Kontribusi penerimaan Pendapatan Daerah terhadap pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (*mandatory spending*), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD antara lain disebabkan:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD 2024 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan pemerintah,
2. Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja,
3. Karena terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penganggaran/penambahan anggaran terhadap program/kegiatan yang

merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp1.093.102.789.035,00 (*satu triliun sembilan puluh tiga miliar seratus dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah*), naik sebesar Rp.94.961.937.414,00 (*sembilan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah*) atau naik 9,51% dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.998.140.851.621,00 (*sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*).

5.2. Rencana Belanja Operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.1.000.268.036.531,00 (*satu triliun dua ratus enam puluh delapan juta tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*), naik sebesar Rp.100.225.002.302,00 (*seratus miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ribu tiga ratus dua rupiah*) atau 11,14% dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.900.043.034.229,00 (*sembilan ratus miliar empat puluh tiga juta tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*), Belanja Operasi dirinci atas:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada penetapan APBD TA 2024, belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp.386.960.413.825,- (*tiga ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*).

Pada Perubahan KUA Tahun 2024, belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp.455.186.056.380,00 (*empat ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*) atau meningkat sebesar 17,63 %.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, Belanja Barang dan Jasa pada penetapan APBD TA 2024 dialokasikan sebesar Rp.475.538.907.647,- (*empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*), sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.508.747.379.815,00 (*lima ratus delapan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah*) atau meningkat sebesar 6,98%.

c. Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan agar supaya harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2024, belanja subsidi pada penetapan APBD TA 2024 dialokasikan sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2024 tidak mengalami perubahan.

e. Belanja hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.

Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Pada anggaran penetapan APBD 2024 dialokasikan sebesar Rp.35.900.862.757,- (*tiga puluh lima miliar sembilan ratus juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang dialokasikan untuk kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pada Perubahan KUA Tahun 2024 belanja hibah dialokasikan menjadi sebesar Rp.35.407.250.336,00 (*tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) atau turun sebesar 1,37 %.

f. Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, dapat dianggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat. Penganggaran bantuan sosial harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Kebijakan anggaran bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pada penetapan APBD TA 2024 dialokasikan sebesar Rp.1.442.850.000,- (*satu miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), dan pada Perubahan KUA Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.727.350.000,00 (*tujuh ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) atau turun sebesar 49,59%.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Modal pada penetapan APBD TA 2024 dialokasikan sebesar Rp.95.697.817.392,00 (*sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*), dan pada Perubahan KUA Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.91.834.752.504,00 (*sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat rupiah*) atau naik sebesar 4,04%.

3. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/atau dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

4. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan *berulang* seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pada penetapan APBD 2024, Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp.2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*). Sedangkan pada Rancangan Perubahan KUA Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), atau turun sebesar 58,33%.

Untuk mengetahui berapa besarnya target belanja penetapan APBD TA 2024 dan proyeksi perubahan belanja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	900.043.034.229	1.000.268.036.531,00	100.225.002.302
5.1.01	Belanja Pegawai	386.960.413.825	455.186.056.380,00	68.225.642.555
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	475.538.907.647	508.747.379.815,00	33.208.472.168
5.1.04	Belanja Subsidi	200.000.000	200.000.000	0
5.1.05	Belanja Hibah	35.900.862.757	35.407.250.336,00	(493.612.421)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.442.850.000	727.350.000,00	(715.500.000)
5.2	BELANJA MODAL	95.697.817.392	91.834.752.504,00	(3.863.064.888)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.400.000.000	1.000.000.000	(1.400.000.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.400.000.000	1.000.000.000	(1.400.000.000)
	Jumlah Belanja	998.140.851.621	1.093.102.789.035,00	94.961.937.414

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan. sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan terjadi. Disamping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan yang pasti adalah dari SILPA, namun nilainya sangat berhubungan efektifitas dan efisiensi anggaran. Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan di atas, adalah Alternatif pembiayaan dari sisi penerimaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sisi pengeluaran.

Pada penetapan APBD TA 2024 Penerimaan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp.36.450.892.667,- (*tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*). Sedangkan pada Rancangan Perubahan KUA Tahun 2024 penerimaan pembiayaan sebesar Rp.98.153.002.474,00 (*sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluh tiga juta dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*) atau naik sebesar 169,27%, yang merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil audit BPK RI.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Pada Perubahan Rancangan KUA PPAS Tahun 2024, pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan terhadap Penetapan APBD TA 2024 sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).

Tabel 6.1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
3	Pembiayaan Daerah	42.067.238.957	98.153.002.474	56.085.763.517
3.1	Penerimaan Pembiayaan	42.067.238.957	98.153.002.474	56.085.763.517
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	42.067.238.957	98.153.002.474	56.085.763.517
3.20	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	0	0

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan perkembangan yang terjadi dalam setengah paruh pertama pelaksanaan pembangunan di Tahun 2024, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Strategi dan Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya;
- 4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

b. Dana Transfer

- 1) Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Formula alokasi DAU pada APBN sudah bersifat final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus;
- 2) Menginventarisir kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional, untuk dilakukan pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;
- 3) Pemerintah Daerah lebih dapat mengupayakan perolehan Dana Insentif Fiskal dengan meningkatkan indikator kinerja

pemerintah daerah, seperti perolehan opini WTP atas LKD sebagai pintu masuknya dan selanjutnya dari penilaian beberapa kategori antara lain Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.

- 4) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:



- a. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama;
- b. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen;
- d. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut;
- e. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas;
- f. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Salatiga, 8 Agustus 2024


Pj. WALI KOTA SALATIGA

YASIP KHASANI, S.IP, MM.